



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi
Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat
Telp./Fax. 021-8997 0080 – Website : www.bekasikab.go.id

BEKASI

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN BEKASI

Nomor : 503. 15 / 009 / VI / SK-SD / BPMPPPT / 2014

321709

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU
"BUKHARA"
DESA SINDANGMULYA, KECAMATAN CIBARUSAH,
KABUPATEN BEKASI

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BEKASI

- Menimbang :
- a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab Keluarga, Masyarakat dan Pemerintah;
 - b. bahwa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan AMAL FISABILILLAH PONDOK RANGGON beralamat di Graha Bagasasi Blok L1 No. 8-12, 20-24 RT 01/013 Desa Sindangmulya, Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi telah mengusahakan didirikannya Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) BUKHARA ;
 - c. bahwa Yayasan AMAL FISABILILLAH PONDOK RANGGON telah memiliki semua persyaratan untuk program tersebut di atas;
 - d. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, b dan c tersebut diatas dipandang perlu adanya Izin Operasional Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) BUKHARA , yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPPT) Kabupaten Bekasi.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah;

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Dasar :

Nama : SDIT BUKHARA
 Alamat : Graha Bagasasi Blok L1 No. 8-12,
 20-24 RT 01/013 Desa Sindangmulya,
 Kecamatan Cibarusah,
 Kabupaten Bekasi

Mulai Tahun Pelajaran 2014 / 2015

- KEDUA : Pemberian Izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan dan wajib melakukan daftar ulang (registrasi) setiap awal tahun pelajaran.
- KETIGA : Dalam rangka pembinaan penyelenggaraan pendidikan Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud pada diktum pertama dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai bidang tugas pokok dan fungsi sesuai dengan kewenangannya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Bekasi
 Pada tanggal : 18 JUN 2014

**KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
 KABUPATEN BEKASI**



Amril
Drs. H. EDI SUPRIADI, M.Si
 Pembina Tingkat 1
 NIP. 19671024 198803 1 002

Tembusan Yth :

- 1.Bupati Bekasi;
- 2.Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi;
- 3.Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Dasar :

Nama : SDIT BUKHARA
 Alamat : Graha Bagasasi Blok L1 No. 8-12,
 20-24 RT 01/013 Desa Sindangmulya,
 Kecamatan Cibarusah,
 Kabupaten Bekasi

Mulai Tahun Pelajaran 2014 / 2015

- KEDUA : Pemberian Izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan dan wajib melakukan daftar ulang (registrasi) setiap awal tahun pelajaran.
- KETIGA : Dalam rangka pembinaan penyelenggaraan pendidikan Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud pada diktum pertama dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai bidang tugas pokok dan fungsi sesuai dengan kewenangannya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Bekasi
 Pada tanggal : 18 JUN 2014

**KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
 KABUPATEN BEKASI**



Amril
Drs. H. EDI SUPRIADI, M.Si
 Pembina Tingkat 1
 NIP. 19671024 198803 1 002

Tembusan Yth :

- 1.Bupati Bekasi;
- 2.Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi;
- 3.Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.